



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2017/PTA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Carai Talak antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Februari 2017, Nomor 5 SK Daf/2017/PA.Mrs. memberikan kuasa kepada masing-masing: Abdul Muttalib, S.H., Abdul Kadir Wokanubun, S.H., M. Farid Wajdi, S.H., M.H., Wiwin Suwandi, S.H., M.H., Anggareksa, PS, S.H., Hamka, S.H., Jumail, S.H. selanjutnya disebut Kuasa Pembanding/ Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

melawan

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota TNI Angkatan Udara, tempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/ Tergugat**

Rekonvensi/Terbanding

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian tentang duduk perkara yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Maros, Nomor 148/Pdt.G/2016/PA Mrs, tanggal 10 Januari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1438 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 21 hal Put.No.48/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, Laode Ruslan bin Sangkala untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, Sumarni S. binti L. Syarif F, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan pengadilan agama tersebut, Termohon Konvens/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Maros Nomor 148/Pdt.G/2016/PA Mrs., tanggal 24 Januari 2017, dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai Berita Acara Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Maros, tanggal 7 Pebruari 2017.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah menyerahkan Memori Banding bertanggal 6 Pebruari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros sesuai dengan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 148/Padt.G/2016/PA Mrs., tanggal 6 Pebruari 2017, dan telah diberitahukan pula kepada pihak Terbanding pada tanggal 8 Pebruari 2017.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding bertanggal 13 Pebruari 2017, yang

Hal 2 dari 21 hal Put.No.48/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros sesuai Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 148/Pdt.G/2016/PA Mrs., tanggal 14 Pebruari 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding pada tanggal 28 Pebruari 2017, sesuai Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 148/Pdt.G/2016/PA Mrs.

Bahwa kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Pembanding telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 28 Pebruari 2017 sebagaimana bukti Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 148/Pdt.G/2016/PA Mrs.,yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maros.

Bahwa kepada Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Terbanding telah diberitahukan untuk datang memeriksa berkas perkara banding (**inzage**) pada tanggal 22 Pebruari 2017 sebagaimana bukti Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 148/Pdt.G/2016/PA Mrs.yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Maros.

Bahwa, baik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding maupun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding keduanya tidak datang memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Maros Nomor 148/Pdt.G/2016/PA Mrs.,tanggal 14 Maret 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mempelajari secara saksama berkas perkara banding berupa proses pemeriksaan perkara yang tertuang dalam Brita Acara Sidang, pertimbangan hukum dan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Maros, Nomor 148/Pdt.G/2016/PAMrs., Majelis Hakim tingkat Banding dalam memeriksa perkara *a quo* dalam tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Hal 3 dari 21 hal Put.No.48/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dalam surat permohonannya mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 181/01/IX/2005 tertanggal 12 Nopember 2005.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Termohon selama \pm 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah dinas selama \pm 2 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama, umur tahun yang sekarang berada dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2006 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa diketahui kemana dan apa tujuannya dan tinggal selama 1 bulan bahkan sampai 3 bulan baru kembali dan jika Pemohon bertanya Termohon marah-marah.
6. Bahwa orang tua Termohon ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon.
7. Bahwa Pemohon telah berulang kali mengingatkan Termohon agar mengubah sikap dan perilakunya namun Termohon tidak menghiraukan bahkan Termohon marah-marah.
8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2012 antara Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sejak itu Pemohon dan Termohon

Hal 4 dari 21 hal Put.No.48/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.

9. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
10. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin cerai Nomor SIC/01/IV/2016 tanggal 7 April 2016 yang ditandatangani oleh Komandan Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin.
11. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, makanya tidak ada jalan lain, kecuali harus bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon..... untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon,, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros dan Kecamatan, Kabupaten Maros.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa, Termohon Konvensi/Penggugat/Rekonvensi/Pembanding juga berkeinginan untuk bercerai dan mengakui semua dalil permohonan Pemohon mengenai hubungan hukum, telah diperolehnya anak dalam perkawinan,

Hal 5 dari 21 hal Put.No.48/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal setelah menikah, adanya perselisihan dan pertengkaran dan juga alasan-alasannya, kecuali dalil Pemohon pada poin 8 dimana puncak perselisihan terjadi pada bulan maret 2012 adalah tidak benar yang benar adalah tepatnya tanggal 3 Maret 2013, bahwa juga tidak benar Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang pergi meninggalkan Pemohon sejak pertengkaran tanggal tersebut diatas melainkan Pemohon yang mengusir Termohon dan tidak pernah menjenguk untuk hidup bersama kembali seperti dahulu.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tersebut, Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya dan setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dan mempelajarinya secara seksama, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan peristiwa-peristiwa yang dijadikan alasan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Terbanding sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa alasan hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi /Terbanding untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang dijadikan alasan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi.

Menimbang, terlebih dahulu dipertimbangkan bahwa bukti P1 yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 181/01/18/IX/2005 tanggal 12 Nopember 2005, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 6 dari 21 hal Put.No.48/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marusu, Kabupaten Maros, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P., bermeterai cukup, distempel pos dan cocok dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti tertulis sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, dan oleh karena alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu oleh Pegawai Pencatat Nikah maka alat bukti tersebut merupakan Akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta isinya yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding maka bukti P1 tersebut telah membuktikan adanya hubungan hukum antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai suami isteri, dengan demikian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui segenap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding, telah diketahui fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut;

- Bahwa, dari keempat saksi yang diajukan Pemohon yang merupakan rekan kerja Pemohon, hanya saksi kedua Pemohon yaitu Hasanuddin bin Sangkala yang pernah secara langsung mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tanpa saksi tahu apa alasan pertengkaran tersebut, sedangkan ketiga saksi Pemohon lainnya yaitu saksi pertama, ketiga dan keempat tidak mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa keempat saksi Pemohon mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 yang sampai

Hal 7 dari 21 hal Put.No.48/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang terhitung kurang lebih 4 tahun dimana Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama.

- Bahwa keempat saksi Pemohon, oleh karena statusnya sebagai rekan kerja Pemohon, telah secara pribadi maupun secara lembaga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon/ Terbanding patut dinilai telah memenuhi syarat formal, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim tingkat pertama memberi penilaian sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata hanya saksi kedua Pemohon atas nama Hasanuddin bin Sangkala yang mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mengenai pertengkaran meskipun saksi tidak mengetahui alasan-alasan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sedangkan saksi pertama, ketiga dan keempat Pemohon tidak mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan saksi kedua Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal bukti (*unus testis nulus testis*), dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran serta alasan-alasannya patut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa namun demikian empat orang saksi Pemohon tersebut mengetahui perihal berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak tahun 2012 yang sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun dimana Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa keterangan empat saksi Pemohon tersebut disebut sebagai *recht gevolg* (suatu pengetahuan atas suatu akibat hukum) dan dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, namun keterangan keempat orang saksi Pemohon tersebut tidak sesuai dengan pengakuan Pemohon tentang dalil

Hal 8 dari 21 hal Put.No.48/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan Termohon yang menyatakan bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon bukanlah pada Maret 2012 akan tetapi pada bulan Maret 2013, meskipun keterangan keempat orang saksi tidak sesuai dengan pengakuan Pemohon dalam repliknya, majelis hakim menilai oleh karena pengakuan Pemohon merupakan pengakuan murni yang mengikat, dan juga substansi dari perpisahan dalam rumah tangga bukanlah tentang kapan terjadinya, akan tetapi tentang benar tidaknya adanya perpisahan itu sendiri pada bulan Maret 2013 yang bahkan menurut keempat saksi Pemohon lebih lama dari pada itu yaitu sejak tahun 2012, maka majelis hakim berkesimpulan pengakuan Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Maret 2013 dan selama berpisahanya tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi, patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pertama Termohon yang bernama yang diajukan Termohon yang merupakan adik kandung Termohon, yang pernah secara langsung mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mana pertengkaran tersebut terjadi pada malam hari dalam bulan Maret 2013, saksi tersebut mengetahui detail pertengkaran Pemohon dan Termohon yang berakhir dengan Termohon meninggalkan rumah tempat tinggal bersama Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi tidak tahu apa alasan pertengkaran tersebut, sedangkan saksi kedua yang bernama tidak mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa, kedua saksi Pemohon mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2013 yang sampai sekarang terhitung kurang lebih 3 tahun 9 bulan dimana Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa pihak keluarga Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Hal 9 dari 21 hal Put.No.48/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon patut dinilai telah memenuhi syarat formal, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya secara materiil sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata hanya saksi pertama Termohon yang mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mengenai pertengkaran meskipun saksi tidak mengetahui alasan-alasan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dan saksi juga tidak mengetahui ada tidaknya pengusiran oleh Pemohon sebagaimana didalilkan Termohon di dalam jawaban Termohon, sedangkan saksi kedua Termohon tidak mengetahui tentang perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian hal ihwal tentang pertengkaran dan pengusiran yang dilakukan Pemohon sebagaimana dalil bantahan Termohon patut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa namun demikian kedua orang saksi Termohon tersebut juga mengetahui perihal berpisahannya Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2013 yang sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun 9 bulan, perpisahan mana yang dimulai oleh sikap Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan lagi layaknya pasangan suami istri, keterangan kedua saksi tersebut disebut sebagai *recht gevolg* (suatu pengetahuan atas suatu akibat hukum) dan dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain, keterangan kedua saksi tersebut justru menguatkan pengakuan dalam tahap replik Pemohon tentang berpisahannya Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2013, dengan demikian keterangan kedua saksi Termohon tersebut patut dinyatakan sebagai fakta hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya sebagian yang terbukti, sedang perkara ini berkaitan dengan perceraian yang tidak secara keseluruhan harus dibuktikan (kumulatif) tetapi lebih bersifat alternatif, dimana unsur-unsur perselisihan dan

Hal 10 dari 21 hal Put.No.48/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan bukti P dan 4 (empat) orang saksi Pemohon, dan juga 2 (dua) orang saksi Termohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 sampai sekarang yang terhitung selama 3 tahun 9 bulan dimana Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri.
- Bahwa proses perdamaian yang dilakukan oleh rekan kerja Pemohon, pihak keluarga Termohon dan juga majelis hakim dalam persidangan serta mediator dalam proses mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim tingkat banding menambahkan bahwa walaupun hanya saksi kedua (Hasanuddin bin Sangkala) yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding yang menyaksikan dengan melihat sendiri terjadinya pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding namun apabila dihubungkan dengan kesaksian saksi lainnya yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal lagi pula ternyata saksi Termohon/Pembanding sendiri yang bernama Apriyanto Ramadhan bin L Syarif memberi kesaksian bahwa ia pernah melihat sendiri adanya pertengkaran antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding, maka majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon benar terjadi pertengkaran dan perselisihan.

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 yang dihitung selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan serta jawaban Termohon/Pembanding yang menyatakan sudah berkeinginan pula untuk bercerai dengan Pemohon/Terbanding dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Hal 11 dari 21 hal Put.No.48/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon/Terbanding benar telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon/Terbanding beralasan untuk dikabulkan, dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 148/Pdt.G/2016/PA Mrs., dalam Konvensi tersebut dapat dikuatkan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengemukakan dalil-dalil rekonvensi yang pada pokoknya :

1. Penggugat menuntut agar Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat rekonvensi agar membayar biaya/nafkah hidup yang selama ini tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sejak Penggugat Rekonvensi diusir yaitu bulan Maret 2013 hingga bulan Juni 2016.
2. Bahwa biaya nafkah hidup yang harus dibayar tersebut yaitu sejumlah Rp 2.000.000 X 40 bulan = Rp80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah), biaya nafkah tersebut belumlah termasuk biaya atau nafkah masa iddah dari Penggugat Rekonvensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi memohon ke hadapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya/nafkah hidup yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000 X 40 bulan = Rp80.000.000 (delapan puluh juta rupiah).
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 18 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang disampaikan oleh Penggugat tentang kewajiban Tergugat membiayai kehidupan Penggugat dan anak Penggugat, hal demikian adalah fakta yang diputar balikkan. Justru saat ini Tergugat terpuruk oleh

Hal 12 dari 21 hal Put.No.48/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kredit untuk usaha keluarga yang dihancurkan dan dikuasai oleh Penggugat bersama dengan orang tuanya.

- Bahwa selama Penggugat meninggalkan Tergugat dan rumah tangga berantakan, justru Penggugat bersama-sama dengan orang tuanya menikmati kelimpahan dari hasil usaha yang dirintis Tergugat berupa rental 2 (dua) buah kendaraan mobil kijang Innova dan mobil Hyundai, senilai lebih kurang Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa Tergugat menuntut agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 26 Juli 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar kalau mobil kijang Inova dan Hyundai adalah milik Tergugat, alasannya: bahwa mobil Kijang Innova awalnya bersumber dari hasil penjualan mobil avanza atas nama Penggugat yang dibeli oleh ayahnya yaitu sejumlah Rp135.000.000,- kemudian ditambahkan oleh ayah Penggugat sejumlah Rp50.000.000,- dan sisanya Rp15.000.000,- diberikan oleh Tergugat. Bahwa uang yang berjumlah Rp200.000.000,- secara keseluruhan adalah merupakan uang muka pembelian mobil Kijang Inova tersebut dan cicilannya kini sudah lunas, demikian pula terhadap mobil sedan hyundai baik uang muka maupun cicilan semuanya dibayar oleh Penggugat dan kini juga sudah lunas. Sehingga dalil Tergugat yang menyatakan uang muka tersebut adalah miliknya tidak mengandung kebenaran.
- Bahwa dalil jawaban Tergugat tentang kedua mobil yaitu Kijang Inova dan sedan Hyundai yang cicilannya masih ditanggung oleh Tergugat hanyalah merupakan cara Tergugat untuk menghindari dari tuntutan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah tertunda tersebut di atas.

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 26 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 13 dari 21 hal Put.No.48/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama hubungan keluarga suami isteri masih dalam keadaan harmonis antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sangat menggantungkan pendapatan dari usaha rental kendaraan, dan dari semua hasil usaha rental kendaraan sejak tahun 2009 berikut sisa gaji Tergugat Rekonvensi dimasukkan dalam rekening Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa sesaat setelah Penggugat Rekonvensi meninggalkan Tergugat Rekonvensi, semua kendaraan rental dikuasai oleh orang tua Penggugat Rekonvensi, berikut rekening Penggugat Rekonvensi di BRI Bulu-bulu diblokir oleh orang tua Penggugat Rekonvensi. Dengan demikian bagaimana bisa Penggugat Rekonvensi mengatakan bahwa tidak memberikan nafkah selama 4 (empat) tahun, sedangkan usaha rental selama 4 (empat) tahun Penggugat Rekonvensi yang menikmati bersama orang tuanya, sedangkan Tergugat hanya menanggung hutang di BRI dan sisa gaji yang sudah tidak seberapa.
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sendiri yang melakukan transaksi pembelian kendaraan baik Inova maupun Hyundai diatas namakan Penggugat Rekonvensi untuk kepentingan usaha rental yang dilakukan Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa benar dari pembelian kendaraan Inova adalah dari penjualan mobil Avanza yang sudah dimiliki sebelumnya antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi dimana pembelian kendaraan Avanza tersebut sebagian dana dibantu orang tua Penggugat Rekonvensi, selanjutnya Penggugat harus mengambil pinjaman di Bank BRI Bulu-bulu sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk menambahkan uang muka pembelian mobil Inova.
- Demikian juga untuk kendaraan Hyundai yang dibeli Tergugat Rekonvensi adalah hasil usaha Tergugat Rekonvensi tanpa adanya campur tangan dari mertua, sampai dengan pengelolaan usaha dan operasionalnya.

Bahwa sesaat sebelum memasuki tahap pembuktian, di dalam persidangan tepatnya pada persidangan ke 14 tertanggal 11 Oktober 2016, atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat juga menyatakan pada dasarnya sejak semula telah melepaskan segala hak kepemilikan dan kemanfaatannya di

Hal 14 dari 21 hal Put.No.48/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua mobil yang saat ini dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi yaitu 1 buah mobil Toyota Innova dan 1 buah mobil Hyundai sebagai pengganti dari kewajibannya untuk menyerahkan biaya hidup dalam bentuk uang untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi majelis hakim pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya yang menolak gugatan Penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan mempelajari secara sekasama pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan menjelis hakim tingkat pertama tersebut, majelis hakim tingkat banding dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat banding memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab ternyata Tergugat Rekonvensi tidak membantah mengenai dalil gugatan Penggugat Rekonvensi bahwa selama berpisah selama 40 bulan Tergugat Rekonvensi mengakui dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi maka oleh karena telah diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi sehingga secara hukum terbukti bahwa selama berpisah dengan Penggugat Rekonvensi yaitu selama 40 (empat puluh) bulan, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama bahwa setiap suami oleh hukum dibebani kewajiban menafkahi isterinya. Dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (QS. 2) ayat 233 dan Surah ath-Thalaq (QS. 65) ayat 6 ditegaskan, sebagai berikut:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Artinya: ...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...

... أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ...

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka...

Hal 15 dari 21 hal Put.No.48/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kewajiban suami menafkahi isterinya, juga ditegaskan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Menimbang, bahwa Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahkan menyebutkan lebih detail kewajiban suami tersebut, sebagai berikut:

“Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, dan b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak”

Menimbang, bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya berlaku sejak *tamkin* sempurna, yaitu ketika suami isteri tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, atau isteri sedikit-tidakny telah memberi peluang kepada suaminya untuk menggaulinya.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama dan telah memperoleh satu orang anak dalam perkawinannya. Dengan demikian, telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan hal tersebut telah cukup menunjukkan adanya *tamkin*, yang menurut hukum menimbulkan hak bagi Penggugat untuk dinafkahi oleh Tergugat, atau sebaliknya menimbulkan kewajiban bagi Tergugat untuk menafkahi Penggugat.

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim tingkat banding, pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga oleh majelis hakim tingkat banding, diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangannya sendiri, oleh karena itu maka Penggugat rekonsvansi dapat ditetapkan sebagai isteri yang berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami *in casu* Tergugat rekonsvansi.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan ialah adanya bantahan Tergugat yang menyatakan keberatan untuk membayar nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat rekonsvansi karena Tergugat rekonsvansi merasa tidak pernah melalaikan nafkah Penggugat rekonsvansi selama berpisah dengan Tergugat rekonsvansi karena Penggugat rekonsvansi ada menguasai dua unit

Hal 16 dari 21 hal Put.No.48/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil rental sebagai usaha bersama yang seluruh penghasilannya dinikmati sendiri oleh Penggugat rekonsensi bersama orang tuanya.

Menimbang, bahwa ternyata dalil Tergugat rekonsensi tersebut dibenarkan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama sehingga gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi ditolak sebagaimana pertimbangannya sebagai berikut “Bahwa Tergugat ternyata mempunyai hak kepemilikan serta hak menikmati hasil atas dua buah mobil yang saat ini ada dalam penguasaan Penggugat. Seluruh hak tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga dapat menjadi pengganti dari uang sebagai biaya hidup sehari-hari. Oleh karena itu, dengan diserahkannya seluruh hak Tergugat tersebut kepada Penggugat, maka menurut Majelis Hakim, Tergugat harus dinilai telah menjalankan kewajibannya menafkahi Penggugat selama periode yang dituntut dalam gugatan Penggugat. Bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa Tergugat ternyata telah menjalankan kewajibannya menafkahi Penggugat, maka gugatan Penggugat atas alasan adanya kelalaian Tergugat menafkahi Penggugat dinilai tidak beralasan hukum, oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan dan alasan majelis hakim pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai dasar menolak gugatan Penggugat Rekonsensi sebab menurut pendapat Majelis Hakim pengadilan tingkat banding, walaupun menurut faktanya kalau mobil rental ada dikuasai oleh Penggugat Rekonsensi, tetapi tidak serta merta Tergugat Rekonsensi dapat dianggap telah memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi sebab walaupun mobil rental tersebut mempunyai nilai ekonomis tetapi tidak secara kontan dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat Rekonsensi, lagi pula mobil rental tersebut hanya dapat menghasilkan bila tetap dioperasikan (disewakan) dan hasilnya pun tidak ada kepastian besarnya.

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai berapa lama Tergugat Rekonsensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi yaitu selama 40 bulan tidak diperselisihkan antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi begitu juga mengenai besarnya yaitu Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, maka dapat ditetapkan kewajiban memberi nafkah

Hal 17 dari 21 hal Put.No.48/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampau oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa walaupun demikian, ternyata dalam persidangan Tergugat Rekonvensi menyatakan” bahwa pada dasarnya sejak semula telah melepaskan segala hak kepemilikan dan kemanfaatannya di dalam kedua mobil yang saat ini dalam penguasaan Penggugat yaitu 1 buah mobil Toyota Innova dan 1 buah mobil Hyundai sebagai pengganti dari kewajibannya untuk menyerahkan biaya hidup dalam bentuk uang untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat” dengan demikian oleh karena ternyata selama berpisah dengan Penggugat rekonvensi Tergugat Rekonvensi membenarkan tidak pernah lagi memberikan nafkah secara tunai kepada Penggugat rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi rela melepaskan haknya atas penghasilan dan kepemilikan Mobil Rental berupa subuah mobil Toyota Innova dan sebuah mobil Hyundai sebagai konvensasi pemberian nafkah lampau oleh karena itu menurut majelis hakim pengadilan tingkat banding, kerelaan Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai penyelesaian sengketa Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi secara tuntas sebab status hukum dari mobil rental berupa satu (unit) Toyota Kijang Innova Nomor Pol.DD 1085 DK, pembuatan tahun 2011(bukti PR3) dan 1(unit) Hyundai Nomor Pol.DD 1171 XL, pembuatan tahun 2012 (bukti PR4) sekaligus telah terselesaikan, lagi pula apabila dibandingkan dengan jumlah nafkah lampau yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sudah setara dengan nilai hak Tergugat Rekonvensi atas kedua mobil tersebut diatas jika berpatokan pada nilai yang dikemukakan para pihak dalam jawab menjawab, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan dengan cara mengkonvesasikan dengan semua hasil rental mobil yang dikuasanya selama pisah tempat tinggal dengan Tergugat Rekonvensi, serta kepemilikannya menjadi hak sepenuhnya Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan dalam rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama

Hal 18 dari 21 hal Put.No.48/Pdt.G/2017/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rekonvensi harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dibawah.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada Pengadilan tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, adapun biaya perkara pada pengadilan tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengadili

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima.

Dalam Konvensi

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 148/Pdt.G/2016/PA Mrs., tanggal 10 Januari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1438 H,

Dalam Rekonvensi

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 148/Pdt.G/2016/PA Mrs., tanggal 10 Januari 2017 M., bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1438 H., dan dengan mengadili sendiri;
 1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi.
 2. Menetapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Nomor Pol. 1085 DK pembuatan tahun 2011 dan 1(satu) unit mobil Hyundai Nomor Pol. 1171 XL., pembuatan tahun 2012 yang sekarang dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi serta semua hasil rental mobil tersebut menjadi hak sepenuhnya Penggugat Renkonvensi sebagai konvensasi pemenuhan kewajiban memberi nafkah lampau sebesar Rp80.000.000

Hal 19 dari 21 hal Put.No.48/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
2. Mebebaskan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2017 Miladiya, bertepatan tanggal 11 Ramadhan 1438 Hijriah, oleh Drs. Sukiman BP, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs, H. Usman S., S.H., M.H. dan Dr. Mame Sadafal M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 22 Maret 2017 dengan dibantu oleh Drs. Ahmad Anas, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Usman, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Drs. Sukiman BP., S.H., M.H.

Dr. Mame Sadafal, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Ahmad Anas.

Hal 20 dari 21 hal Put.No.48/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 21 dari 21 hal Put.No.48/Pdt.G/2017/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)